



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR : 8/K/KS/III/2020
NOMOR : 1568/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020**

**TENTANG
PENGUATAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-03-2020), bertempat di Jakarta dan Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BIMA HARIA WIBISANA : Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 Tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13640, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
2. PANUT MULYONO : Rektor Universitas Gadjah Mada diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 Tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada,

BKN :

Handwritten signature of Bima Haria Wibisana

UGM : *Handwritten signature of Panut Mulyono*

berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

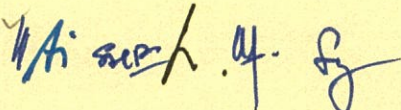
1. PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang berwenang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
3. PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

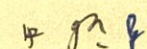
Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK untuk menguatkan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

BKN : 

UGM : 

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Hal-hal lain yang disetujui PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsi.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

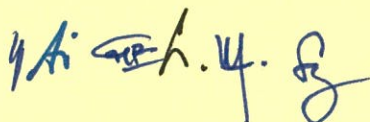
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BKN :



UGM : 

PASAL 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana komunikasi lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

Badan Kepegawaian Negara

Sekretariat Utama (Biro Perencanaan)

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
Gd. III Lantai 1

No. Telp : (021) 80882815

Email : kdn.roren@bkn.go.id

Universitas Gadjah Mada

Direktorat Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional

Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta

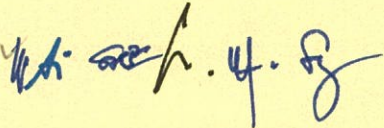
No. Telp : (0274) 6491928

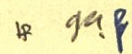
Email : dit.ka@ugm.ac.id

PASAL 7

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam penambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan (*Amendment*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BKN : 

UGM : 

PASAL 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan berdasarkan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

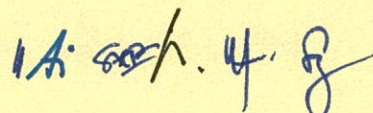
Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,


BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK KEDUA,


PANUT MULYONO

BKN : 

UGM : 